

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA SERAHKAN PULUHAN RUMAH LAYAK HUNI UNTUK FAKIR MISKIN



<https://aceh.antaranews.com/berita/351198/pemkab-nagan-raya-serahkan-puluhan-rumah-layak-huni-untuk-fakir-miskin?page=all>

Suka Makmue (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, menyerahkan 35 unit rumah layak huni bagi masyarakat fakir dan miskin yang tersebar di delapan kecamatan di kabupaten setempat, yang telah dibangun pada tahun 2023 lalu. "Rumah bantuan layak huni ini dibangun dari zakat dan senif fakir miskin yang selama ini dihimpun oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Ir H Ardimartha di Suka Makmue, Senin. Sekda Ardimartha menyebutkan, pada tahun 2023 lalu total rumah bantuan yang telah dibangun oleh Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya berjumlah sebanyak 23 unit, dan telah disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima.

Sedangkan rumah bantuan layak huni yang dibangun oleh Baitul Mal Provinsi Aceh di Kabupaten Nagan Raya, berjumlah sebanyak 34 unit. Ardimartha mengatakan, hingga akhir tahun lalu hanya satu unit rumah bantuan bagi masyarakat fakir miskin di Kabupaten Nagan Raya, yang belum bisa dibangun karena terkendala faktor cuaca buruk dan bencana alam. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengatakan pembangunan rumah bantuan layak huni bagi masyarakat fakir miskin tersebut, merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya bantuan rumah layak huni tersebut, masyarakat memiliki hunian yang lebih sehat, aman dan nyaman. Ia juga meminta kepada Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Aceh, agar terus memberikan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian dalam penerimaan, pengelolaan dan penyaluran bantuan diharapkan semakin memberikan keterbukaan kepada masyarakat, dengan pengelolaan yang lebih profesional, amanah dan penuh tanggung jawab. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Firdaus mengatakan sejak akhir September 2023, pihaknya telah membangun 35 unit rumah layak huni kepada fakir dan miskin yang tersebar di delapan kecamatan dari 10 Kecamatan dalam wilayah setempat. Ada pun lokasi pembangunan rumah tersebut diantaranya di Kecamatan

Beutong berjumlah tiga unit, Kecamatan Seunagan Timur satu unit, Kecamatan Seunagan lima unit, Kecamatan Suka Makmue enam unit, Kecamatan Kuala enam unit, Kecamatan Tadu Raya lima unit, Kecamatan Tripa Makmur empat unit, serta di Kecamatan Darul Makmur sebanyak lima unit.

Sumber Berita :

1. <https://aceh.antaranews.com/berita/351198/pemkab-nagan-raya-serahkan-puluhan-rumah-layak-huni-untuk-fakir-miskin?page=all>, tanggal 01 Januari 2024
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/813052/fakir-miskin-di-nagan-raya-terima-rumah-dari-baitul-mal>, tanggal 01 Januari 2024

Catatan :

- ❖ Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya adalah zakat.¹ Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten//kota.²
- ❖ Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.³
- ❖ Penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan ;
 - a. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf;
 - c. Melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;
 - d. Melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.⁴

¹ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh*, Pasal 180 Ayat (1) huruf d

² *Ibid*, Pasal 191 Ayat 8.

³ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang *Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal*, Pasal 1 Angka 11

⁴ *Ibid*, Pasal 3

- ❖ Zakat diperuntukkan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, gharim, riqab, ibnu sabil, dan fisabilillah.⁵
- ❖ Zakat yang disalurkan kepada Mustahik dapat berupa uang, barang modal, barang habis pakai, jasa, dan/atau bentuk lainnya.⁶
- ❖ Penyaluran Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMA dalam bentuk;
 - a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/ atau kesejahteraan umat;
 - c. penyertaan modal; dan
 - d. kemaslahatan umat.⁷
- e. Penyaluran Infak dalam bentuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu untuk membiayai program dan kegiatan yang sarannya meliputi pembangunan/perbaikan rumah fakir miskin (dhuafa), bantuan tanggap darurat untuk masyarakat terdampak bencana alam dan bencana kemanusiaan, pendampingan mustahiq, dan penelitian serta pengkajian dalam bidang syariat Islam, mitigasi perlindungan bagi petani miskin, subsidi jaringan pengamanan sosial bagi ibu-ibu hamil, anak-anak balita penyandang disabilitas, serta pendampingan dan perlindungan bagi ibu dan anak korban kekerasan fisik dan psikis.⁸

Catatan Akhir

1. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.⁹

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ *Ibid*, Pasal 122

⁶ *Ibid*, Pasal 123

⁷ *Ibid*, Pasal 126 Ayat 1

⁸ *Ibid*, Pasal 126 Ayat 6

⁹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 14